

PEDOMAN

TATA TERTIB KERJA

KOMITE AUDIT

NO. PDM/CRP-004

VERSI 01

05 DESEMBER 2025

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

Dewan Komisaris berperan aktif dalam menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), dan dalam pelaksanaannya dibentuk Komite-komite untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris.

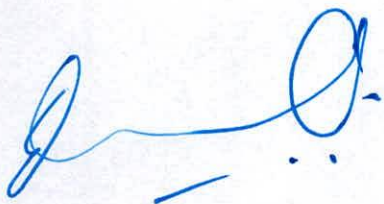
Salah satu komite yang dibentuk adalah Komite Audit, dan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya perlu adanya Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit, sehingga dalam membantu Dewan Komisaris pengawasan sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik.

Agar penerapan pedoman ini menjadi lebih efektif, maka seluruh Pejabat terkait dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada masing-masing jajarannya serta menekankan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang diatur dalam pedoman ini. Apabila terdapat usulan penyempurnaan atas pedoman ini, agar diajukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

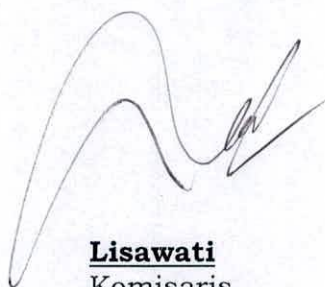
Jakarta, 05 Desember 2025

PT Bank Ganesha Tbk – Kantor Pusat

Dewan Komisaris,



Marcello Theodore Taufik
Presiden Komisaris



Lisawati
Komisaris

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

BAB I**PENDAHULUAN****1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku, diperlukan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
- 1.2. Dewan Komisaris berperan aktif dalam menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), dan untuk pelaksanaannya dibentuk Komite Audit.

2. TUJUAN

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

3. DASAR PENGATURAN

- 3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- 3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

- 3.7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.8. Anggaran Dasar PT. Bank Ganesha, Tbk. dengan perubahannya yang terakhir.

4. PENGERTIAN UMUM

- 4.1. Perseroan (Bank) adalah PT. Bank Ganesha, Tbk.
- 4.2. Pemegang Saham adalah pemegang saham Bank yang telah mendapatkan pengakuan secara ketentuan hukum dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya.
- 4.3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris pada Bank.
- 4.4. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 4.5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 4.6. Komite adalah organ Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris terdiri dari Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.
- 4.7. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- 4.8. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

- 4.9. Audit Ekstern adalah pemeriksaan laporan keuangan dan informasi perusahaan yang dilakukan auditor independen diluar organisasi untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku.

BANK GANESHA

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

BAB II**JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI****1. JUMLAH DAN KOMPOSISI**

- 1.1. Jumlah keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak Independen, yaitu:
 - 1.1.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
 - 1.1.2. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - 1.1.3. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- 1.2. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 1.3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain.
- 1.4. Anggota Direksi Bank maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- 1.5. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 1.6. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketetapan rapat Dewan Komisaris, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

2. KRITERIA DAN INDEPENDENSI

- 2.1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2.2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang sebagaimana poin 1.1.2. dan poin 1.1.3 dalam hal memenuhi kriteria:

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

- 2.2.1. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian di bidangnya yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui.
- 2.2.2. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai bidangnya.
- 2.3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 2.4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Bank;
- 2.5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2.6. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- 2.7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2.8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2.9. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- 2.10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 2.11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
- 2.12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- 2.13. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, dilarang menjadi Pihak

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

- 2.14. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

3. ETIKA DAN KEPATUTAN

- 3.1. Setiap anggota Komite Audit terikat dengan masa bakti yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- 3.2. Setiap anggota Komite Audit wajib menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Bank;
- 3.3. Setiap anggota Komite Audit wajib memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Bank untuk keuntungan pribadi;
- 3.4. Bila anggota Komite Audit melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelangsungan Bank, maka rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara jabatan anggota Komite Audit atau memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Komite Audit;
- 3.5. Apabila anggota Komite Audit atas inisiatif sendiri akan mengundurkan diri dari jabatannya, maka wajib memberitahukan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

BAB III**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG****1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.1. Informasi dan Laporan Keuangan

- 1.1.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 1.1.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
- 1.1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya dan/atau terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

1.2. Pengendalian Intern

Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

- 1.2.1. Sistem pengendalian intern (*internal control system*) Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.2.2. Laporan hasil pemeriksaan *Internal Audit Division* dan Auditor Eksternal yang memeriksa Bank guna memastikan bahwa pengendalian internal sudah dijalankan dengan benar.
- 1.2.3. Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan *Internal Audit Division*, Akuntan Publik dan hasil pengawasan regulator.
- 1.2.4. Kecukupan pengendalian intern di Bank.

1.3. Fungsi Audit Intern

- 1.3.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian *Head of Internal Audit*, dan wajib memastikan bahwa laporan pengangkatan dan/atau

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

pemberhentian *Head of Internal Audit* yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pemberhentian dan/atau pengangkatan *Head of Internal Audit*;

- 1.3.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Komite Audit wajib memastikan bahwa Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;
- 1.3.3. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan fungsi audit Intern:
 - a. Memastikan dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit internal Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja *Internal Audit Division* setiap triwulan;
 - c. Memastikan *Internal Audit Division* melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan *Internal Audit Division* bekerja secara independent;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan dan penetapan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran *Internal Audit Division*;
 - f. Meninjau laporan hasil audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengantisipasi kelemahan pengendalian intern, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh *Internal Audit Division*;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan *Internal Audit Division* secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. Memastikan *Internal Audit Division* menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

- 1.3.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendalian mutu independent dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja *Internal Audit Division*. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independent yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir.
- 1.3.5. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Ketua Komite Audit, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;
- 1.3.6. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Ketua Komite Audit, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran, paling lambat:
 - a. Tanggal 31 Juli tahun berjalan, untuk laporan semester kesatu;
 - b. Tanggal 31 Januari tahun berikutnya, untuk laporan semester kedua;
- 1.4. Fungsi Audit Ekstern
 - 1.4.1. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan Bank dengan mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbal jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

- g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (jika ada).
- 1.4.2. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilaporkan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan harus disertai dokumen rekomendasi Komite Audit atas pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi;
- 1.4.3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit terhadap:
- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
- 1.4.4. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan evaluasi Komite Audit terhadap pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan informasi transaksi penggunaan jasa oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilaporkan ke Otoritas Keuangan secara berkala setiap tahun, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

- 1.5. Melakukan penelaahan atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal (*Internal Audit Division*) dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, Kantor Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas/Regulator;
- 1.6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- 1.7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses integritas pelaporan keuangan Bank, dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;
- 1.8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
- 1.9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

2. WEWENANG

- 2.1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan, termasuk mengakses informasi mengenai seluruh kegiatan Bank;
- 2.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan *Internal Audit Division*, *Risk Management Department*, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 2.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
- 2.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

BAB IV**WAKTU KERJA, MASA TUGAS DAN RAPAT****1. WAKTU KERJA DAN MASA TUGAS**

- 1.1. Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- 1.2. Waktu kerja Komite Audit diatur dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 1.3. Masa tugas anggota Komite Audit mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. RAPAT

- 2.1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh mayoritas anggota Komite;
- 2.2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila pelaksanaan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
- 2.3. Setiap anggota Komite Audit memiliki 1 (satu) hak suara, bicara dan mengutarakan pendapat dalam setiap rapat;
- 2.4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite;
- 2.5. Dalam hal Ketua Komite tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang ditunjuk sesuai kesepakatan;
- 2.6. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
- 2.7. Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota Komite Audit, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan;
- 2.8. Setiap rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit wajib dibuat Risalah Rapat;

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

- 2.9. Kehadiran peserta rapat dalam setiap rapat Komite Audit wajib dibuatkan Daftar Hadir dan dilampirkan dalam Risalah Rapat tersebut;
- 2.10. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam Komite Audit, perbedaan tersebut wajib dituangkan dalam risalah rapat secara jelas berikut alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut, yang wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- 2.11. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 2.8 diatas wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Risalah Rapat;
- 2.12. Atas persetujuan Dewan Komisaris, anggota Komite Audit dari Pihak Independen dapat menghadiri undangan Direksi dalam rangka penjelasan dan/atau pemaparan hasil kerja Direksi;
- 2.13. Semua biaya sehubungan dengan keperluan rapat yang diselenggarakan dan/atau yang dihadiri oleh Komite Audit menjadi beban Bank.
- 2.14. Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun *virtual* melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

BAB V**PROSEDUR KERJA DAN EVALUASI KINERJA****1. PELAPORAN**

- 1.1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap aktifitas maupun penugasan yang diberikan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 1.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank;
- 1.3. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik, paling tidak memuat informasi sebagaimana termuat dalam Lampiran 1, dan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit;
- 1.4. Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan terkait, paling tidak memuat informasi sebagaimana termuat dalam Lampiran 2, dan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit, dengan tata cara pelaporan sesuai yang diatur dalam SEOJK tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- 1.5. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 1.6. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komite Audit dimaksud pada poin 1.5 diatas, wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank;
- 1.7. Komite Audit wajib menyimpan secara rahasia seluruh dokumen asli atau copynya, kertas kerja dan/atau risalah rapat secara tertib dan rapih, dan ditempatkan pada Kantor Pusat Bank.

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR	: PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN	: 01/2025

2. EVALUASI KINERJA

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kinerja Komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris.

BANK GANESHA



TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

NOMOR : PDM/CRP-004
VERSI/TAHUN : 01/2025

BAB VI**PENUTUP**

1. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilakukan review secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) No. Kom/010/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditentukan dan/atau diputuskan kemudian hari sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang diperlukan.

BANK GANESHA

1. LAMPIRAN 1: REKOMENDASI KOMITE AUDIT DALAM PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK**Rekomendasi Komite Audit
dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik**

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan *general audit* atas informasi keuangan historis tahunan yang akan berakhir tanggal 31 Desember, kami merekomendasikan penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Adapun dasar pertimbangan kami dalam memberikan rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP:
.....
2. Ruang Lingkup Audit:
.....
3. Imbalan Jasa Audit:
.....
4. Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP:
.....
5. Metodologi, Teknik dan Sarana Audit yang Digunakan KAP:
.....
6. Manfaat *Fresh Eye Perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP:
.....
7. Potensi Risiko atas Penggunaan Jasa Audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang:
.....
8. Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada):
.....
9. Hal Lainnya:
.....

Demikian agar maklum.

Komite Audit

(.....)

**2. LAMPIRAN 2: LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELIAN JASA
AUDIT ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN OLEH
AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

**Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit
atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang akan berakhir tanggal 31 Desember, oleh, kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
.....
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
.....
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
.....
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
.....
5. Hal lainnya.
.....

Demikian agar maklum.

Komite Audit

(.....)